



**BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu didukung dengan sistem digitalisasi berbasis elektronik;
  - bahwa untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

DISKOMINFO

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

41

X

BAB I  
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
2. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
5. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
6. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah Aparatur Sipil Negara yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
7. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik di badan siber dan sandi negara.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	U
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG HUKUM	

10. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD lembaga sandi negara.
11. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
12. Pihak Pengandal adalah orang, badan usaha, atau badan hukum yang mempercayai pada informasi yang terkandung dalam Sertifikat Elektronik atau token stempel waktu.
13. Kebijakan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat KSE adalah tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh PSrE untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
14. Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat PPSE adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
21. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

22. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat.
23. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja dibalik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
26. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
29. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Parigi Moutong.
30. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

## BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Pihak yang Terlibat

#### Pasal 2

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. KKSE;
- c. OP;
- d. pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik; dan
- e. Auditor Keamanan.

#### Pasal 3

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu BSrE.

#### Pasal 4

KKSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertugas:

- a. menyusun dan mengelola KSE OSD lembaga sandi negara dari penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang dioperasikan pada OSD lembaga sandi negara

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- b. memastikan seluruh aspek dalam layanan, operasi, dan infrastruktur yang dijelaskan dalam dokumen PPSE dilaksanakan sesuai dengan kriteria berdasarkan dokumen KSE OSD lembaga sandi negara;
- c. memberikan rekomendasi penyelenggaraan dan pengoperasian sistem Sertifikasi Elektronik pada OSD lembaga sandi negara;
- d. merumuskan tindak lanjut atas hasil penilaian auditor; dan
- e. memberikan rekomendasi penghentian secara sementara operasi OSD lembaga sandi negara.

Pasal 5

- (1) OP dilaksanakan oleh BSrE dan dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan uji kelaikan.
- (3) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BSrE berhak mencabut status OP pada Perangkat Daerah Pemilik Sertifikat Elektronik jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Kepala Perangkat Daerah; dan
  - d. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KSE.

Pasal 7

- (1) Auditor Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, melaksanakan proses audit secara berkala.
- (2) Proses audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. penggunaan;
- d. pembaruan; dan
- e. pencabutan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	A.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik dan/atau Pihak Pengandal.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik.
- (6) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik ditetapkan oleh KSE.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 10

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. naskah dinas elektronik;
- c. pengamanan surat elektronik; dan/atau
- d. pengamanan Dokumen Elektronik.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
  - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
  - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *quick response code*.
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik mencantumkan catatan kaki.

secara elektronik	
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG HUKUM	

- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- (6) Format Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa *quick response code* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik sebagai naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
  - a. naskah dinas elektronik arahan;
  - b. naskah dinas elektronik korespodensi;
  - c. naskah dinas elektronik khusus;
  - d. laporan elektronik;
  - e. telaahan staf elektronik; dan
  - f. naskah dinas elektronik lainnya.
- (2) Naskah dinas Elektronik arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat perintah;
  - b. surat tugas;
  - c. surat perjalanan dinas; dan
  - d. lembar disposisi.
- (3) Naskah dinas elektronik korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. naskah dinas elektronik korespondensi intern meliputi:
    1. nota dinas;
    2. nota pengajuan konsep naskah dinas; dan
    3. memorandum.
  - b. naskah dinas elektronik korespondensi ekstern; dan
  - c. surat undangan intern.
- (4) Naskah dinas elektronik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. surat kuasa;
  - b. berita acara;
  - c. surat keterangan;
  - d. surat pengantar; dan
  - e. pengumuman.
- (5) Laporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi Informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- (6) Telaahan staf elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis serta Informasi lain.
- (7) Naskah dinas elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. notula;
  - b. rekomendasi;
  - c. radiogram;
  - d. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - e. surat panggilan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

- f. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- g. sertifikat; dan
- h. piagam.

Pasal 13

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa penggunaan *secure socket layer* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 14

Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli yaitu dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN  
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotokopi/scan kartu tanda penduduk;
- e. fotokopi/scan surat keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
- f. email Perangkat Daerah individu pengguna yang menggunakan *kominfo.parigimoutong@gmail.com*; dan
- g. memahami dan menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	41
KEPALA PERANGKAT DAERAH	11
KABAG HUKUM	A.



- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibutuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pengguna/pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 18

- (1) OP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan meliputi:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (4) Petugas OP yaitu pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP yang diberikan oleh BSrE.
- (5) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai yang ditetapkan oleh BSrE.
- (7) petugas OP tidak menjalankan tuga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaporkan ke BSrE.

Bagian Kedua

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	1
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A.

- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencabutan Sertifikat Elektronik yaitu surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian, Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.

## BAB V MASA BERAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 20

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaharuan Sertifikat Elektronik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* untuk pengajuan pembaharuan/perpanjangan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

### Pasal 21

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan Pasangan Kunci kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 22

Dalam penyelenggaraan Operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓

Pasal 23

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawas dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 24

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/KSE di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, kementerian dan/atau instansi terkait.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK ATAU PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 25

- (1) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik berkewajiban:
  - a. memastikan semua informasi yang benar diberikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
  - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
  - c. tidak menyerahkan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
  - d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi, kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
  - e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat.
  - f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
  - g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.
- (2) Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	A

**BAB VII**  
**LARANGAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK ATAU**  
**PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Pasal 26

Pemilik/pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 27

Pengguna atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
  1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
  2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 28

Data yang terkait dengan penandatanganan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
- b. Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	41
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	A

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutng.

KABUPATEN PARIGI MOUTONG	
WALIKABUPATEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	
WALIKABUPATEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal *31 Desember 2024*

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

*[Signature]*  
RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal *15 Januari 2025*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

*[Signature]*  
ZULFINASRAN